

Tinjauan Hukum Penggunaan *Debt Collector* dalam Penagihan Hutang

Amelia Anggraeni

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1096](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1096)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Debt Collector, Financial,
Juridical Review

ABSTRACT

Third party debt collectors provide collection services which are usually used by financial institutions to carry out credit collections. Large financial institutions such as banks have hundreds or even thousands of customers they must serve. The large number of customers makes it difficult for these financial institutions to serve customers internally. Of the many customers we have, there are quite a few customers who are disobedient or even default on the agreements they have made. Because of this inability, most large-scale financial institutions such as banks will ask for help from third parties to replace them in providing services to customers. One of the third parties whose services are used is a debt collector or what is usually called a debt collector. This third party moves to collect debts from debtors who are in default on the loans they have made. This research aims to analyze the legal view or juridical review of debt collectors who collect debts from debtors.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Amelia Anggraeni

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182

Email: ameleliaanggraeni202@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat di era modern ini semakin banyak. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan adanya bantuan dari manusia yang lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam telah dilakukan dalam waktu yang lama dan sudah melekat di kehidupan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini bagi masyarakat sangatlah diperlukan guna menunjang kehidupan mereka sehari-hari, untuk meningkatkan perekonomiannya maupun taraf hidupnya yang sering meningkat seiring dengan bertambahnya waktu dan berkembangnya zaman.

Demi memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan berbagai macam cara salah satunya adalah dengan berwirausaha. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan adanya modal usaha, untu memperoleh modal usaha tersebut bisa dilakukan melalui kegiatan pinjam meminjam dalam bentuk uang maupun barang.¹

Kegiatan pinjam meminjam atau yang biasanya disebut kredit umumnya dilakukan oleh dua pihak yakni pihak pemberi pinjaman atau kreditur dan pihak yang menerima pinjaman atau debitur.² Secara umum, bank dapat

¹ Jurnal Panah et al., "PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM YANG DILAKUKAN DI LUAR PENGADILAN" 1, no. 1 (2021): 2275–3166.

² Kasirinus Jee Lua, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector) Dalam Menagih Kredit Bermasalah Pada PT Adira Dinamika Multifinance TBK," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (June 30, 2021): 337–342.

menerapkan empat cara untuk mengatasi kredit macet atau kredit bermasalah akibat debitur mengalami gagal bayar, diantaranya ;

- a. Upaya peningkatan kredit atau pemulihan usaha dapat dilakukan melalui penggunaan kerangka 3R yang mencakup strategi reschedule, reconditioning, dan restrukturisasi.
- b. Bank mempunyai kemampuan untuk melakukan penagihan secara langsung melalui pemanfaatan kekuatan eksekusi parate yang diperoleh dari perjanjian pengikatan agunan.
- c. Bank mempunyai pilihan untuk melakukan intervensi yudisial guna memfasilitasi pelaksanaan transaksi keuangan.
- d. Lembaga keuangan mempunyai kemampuan untuk memulai litigasi perdata terhadap individu yang berhutang dengan memanfaatkan sistem hukum.³

Dalam praktek di masyarakat, kreditur umumnya menggunakan jasa penagih hutang atau debt collector guna memperoleh haknya dari debitur. Penggunaan jasa ini sudah umumnya dilakukan oleh sebagian besar kreditur karena ini yang paling mudah dilakukan dalam upaya penagihan kredit tanpa kreditur berurusan dengan debitur secara langsung.⁴ Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum mengenai adanya *debt collector* dalam perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang mana menggunakan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah penerapan norma-norma hukum yang ada. Data Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi tiga bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yakni berdasarkan peraturan perundang-Undang yang mengatur mengenai pinjam-meminjam serta regulasi mengenai debt collector, diantaranya :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 3) Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan
 - 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan artikel yang dimuat terkait dengan judul penelitian ini
- c. Bahan hukum tersier yang berupa bahan-bahan yang didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun dari internet.

“Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual”.⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, etnis, rasa dan banyak bahasa dengan populasi yang sangat banyak. Namun kemajemukan itu tidak membuat masyarakat menjadi terpecah belah. Namun, ditengah banyaknya warga Indonesia, terdapat banyak permasalahan yang terjadi di dalamnya.

Salah satu masalahnya adalah masalah yang berkaitan dengan ekonomi seperti taraf hidup yang mudah hingga kemiskinan yang ekstrim. Pemerintah terus mengupayakan pemecahan masalah-masalah yang sudah pasti dan selalu ada tersebut. Namun masalah-masalah tersebut tidaklah mudah untuk dipecahkan dalam jangka waktu yang pendek, perlu adanya pemecahan masalah jangka panjang supaya meminimalisir bahkan hingga menghilangkan hal tersebut.

Lambatnya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah membuat masyarakat menyelesaikan masalahnya sendiri yang bahkan cara tersebut bukanlah solusi yang tepat yang mungkin malah membuat dirinya terlibat masalah yang baru. Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat adalah dengan melakukan pinjaman kredit ke bank ataupun pemberi kredit yang lainnya.

³ M. A. Lubis and Mhd. Y Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 4 (2023): 339.

⁴ C E F Liono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang ...,” *Lex Privatum* IX, no. 1 (2021): 71–78, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/32046%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/32046/30430>.

⁵ Johnny Ibrahim, “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,” *Malang: Bayumedia Publishing* 57, no. 11 (2006).

Dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dijelaskan bahwa

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.”⁶

Bunga dijelaskan dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan dijelaskan

“Bunga adalah sejumlah uang yang timbul dan wajib dibayar oleh Setiap Orang yang dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”⁷

Dalam pemberian suatu fasilitas kredit ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, diantaranya :

1. Kepercayaan, suatu keyakinan yang dimiliki oleh pembeli kredit bahwa kredit yang telah atau akan diberikan kepada penerima kredit akan diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu kredit. Kepercayaan menjadi landasan yang sangat penting bagi pemberi kredit kepada penerima kredit.
2. Kesepakatan, persetujuan antara pihak pemberi dan penerima kredit yang kemudian dilimpahkan dalam perjanjian dimana para pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing
3. Jangka waktu, ketentuan dan batas waktu pengembalian angsuran yang telah disepakati oleh para pihak yang bisa berbentuk jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Dalam batas waktu yang telah disepakati ini penerima kredit wajib mengembalikan kredit kepada pemberi kredit dan apabila tidak maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang telah tertuang dalam perjanjian.
4. Resiko, akibat adanya tenggang waktu dalam pengembalian kredit, maka muncul pula resiko sepanjang jangka waktu tersebut. Semakin panjang jangka waktunya semakin besar pula resiko yang akan diterima oleh pemberi kredit seperti contohnya penerima kredit wanprestasi atas kreditnya.
5. Balas jasa, seorang pemberi kredit bisa mendapatkan keuntungan berupa balas jasa yang biasanya disebut bunga kredit di setiap angsuran yang dilakukan penerima kredit.⁸

Didalam kredit adanya suatu perjanjian yang melahirkan perikatan, dalam hal ini antara pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen. Perjanjian merupakan persetujuan yang bersumber dari kehendak dua pihak, sehingga orang terikat pada perjanjian karena kehendaknya sendiri, sedangkan pada undang-undang terlepas dari kehendaknya.⁹

Dalam suatu perjanjian adakalanya para pihak melakukan suatu perbuatan yang melanggar adanya perjanjian tersebut, atau yang biasanya disebut wanprestasi. Wanprestasi ini memiliki dampak yang signifikan, sehingga harus ditentukan terlebih dahulu apakah ada cidera janji di antara para pihak dalam perjanjian atau tidak. Kasus kredit bermasalah menunjukkan bahwa debitur diartikan telah gagal menepati janji untuk membayar bunga dan/atau kredit pokok yang terutang, yang akibatnya terjadi keterlambatan pembayaran atau tidak adanya pembayaran penuh, akibatnya menghasilkan kredit bermasalah termasuk kredit macet, meski begitu tidak semua kategori kredit bermasalah termasuk kredit macet. kategori Kredit macet atau pinjaman yang memiliki masalah adalah situasi di mana debitur, baik individu atau badan hukum itu sendiri, tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu atas pinjaman bank.¹⁰

Debt Collector istilah yang tidak asing disebagian besar masyarakat Indonesia. Ketika mendengar istilah *Debt Collector* yang tersirat dalam benak masyarakat pasti ke hal yang menyeramkan, seperti kejahatan, perampasan dan sebagainya. Namun, pada umumnya dunia *collector* atau yang lebih dikenal dengan “DC” tidaklah seseram yang dibayangkan oleh masyarakat pada umumnya.¹¹

⁶ R I Undang-Undang, “Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” *Lembaran Negara Republik Indonesia* (1998).

⁷ “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan” (n.d.).

⁸ A Anthoni, “Tinjauan Yuridis Atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa Oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan,” *Jurnal Bevinding* 01, no. 08 (2023): 1–16, <http://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/654>.

⁹ Lua, Dewi, and Ujianti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector) Dalam Menagih Kredit Bermasalah Pada PT Adira Dinamika Multifinance TBK,” hlm 339.

¹⁰ Indra Saputra Samosir and Lenny Husna, “Bank Sebagai Pihak Penggunaan Jasa Debt Collector Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia,” *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 468.

¹¹ Eksekusi Jurnal et al., “Analisis Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Debt Collector Pasca Putusan MK Analisis Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Debt Collector Mengambil Atau Menyita Barang Tersebut Dengan Bantuan Pihak Ketiga (Debt Collector). Dalam Hal Penarikan Paksa Objek Jam” 1, no. 4 (2023).

Namun kenyataannya tidak semua yang dibayangkan oleh masyarakat itu benar danya. Tidak semua *debt collector* menggunakan kekerasan dalam menjalankan tugasnya karena pada dasarnya orang mempunyai sifat yang berbeda-beda baik dari *debt collector* sendiri maupun para debitur dalam menyikapi mereka. Namun, maraknya kekerasan yang dilakukan oleh *Debt Collector* menyebabkan diberikannya cap buruk oleh masyarakat luas bahkan masyarakat yang belum pernah mengalami kekerasan tersebut. Belum lagi media massa yang selalu mengungkap dan mengekspos keburukan tersebut.

Debt collector berasal dari kata *debt* yang berarti hutang, dan *collector* yang berarti pengumpul. *Debt collector* merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan. Bank menggunakan tenaga *debt collector* yang terdiri dari *field collector inhouse* dan *field collector*. *Field collector inhouse* adalah karyawan Bank itu sendiri yang diberi surat tugas untuk melakukan penagihan hutang kepada nasabah Penggunaan *field collector* oleh Bank, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan yang menyediakan jasa penagihan hutang.¹²

Dalam hukum Indonesia sendiri ada Peraturan Bank Indonesia No 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, pasal 11 bank diperbolehkan melakukan penyelesaian akhir melalui lembaga lain dengan syarat lembaga tersebut harus berbadan hukum Indonesia. *Debt collector* adalah salah satunya. Berdasarkan pasal tersebut, diketahui bahwa dalam hubungan kerja sama antara pihak bank dengan nasabah, *debt collector* hanyalah sebagai pihak ketiga yang direkrut untuk menjalankan pekerjaan penagihan kewajiban nasabah kepada bank.

Hubungan antara *debt collector* dengan bank adalah hubungan kerjasama berupa perjanjian tertentu yang sebagaimana diatur dalam pasal 1320 kitab undang-Undang Hukum Perdata yang mana mengatur mengenai syarat syahnya suatu perjanjian. Namun perjanjian ini bukan hanya antara *debt collector* dengan pihak bank yang merekrut saja, namun juga ada pihak Bank Indonesia. Bagi bank yang merekrut diwajibkan untuk melaporkan semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau *debt collector* kepada Bank Indonesia sebagai bukti mengenai kendala dan keamanan sistem yang digunakan serta untuk menjaga rahasia data.¹³

4. KESIMPULAN

Debt collector berasal dari kata *debt* yang berarti hutang, dan *collector* yang berarti pengumpul. *Debt collector* merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan. Bank menggunakan tenaga *debt collector* yang terdiri dari *field collector inhouse* dan *field collector*.

Seorang *debt collector* melakukan penagihan terhadap debitur atas permintaan dari lembaga financial atau bank atau kreditur. Tanpa adanya permintaan dari kreditur tersebut tidaklah dimungkinkan seorang debitur diperbolehkan melakukan penagihan. *Debt collector* merupakan pihak ketiga yang bergerak berdasarkan perjanjian antara bank dan pihak ketiga yang mana perjanjian tersebut juga melibatkan pihak dari Bank Indonesia untuk mengawasinya. Peraturan tersebut ada di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthoni, A. "Tinjauan Yuridis Atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa Oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan." *Jurnal Bevinding* 01, no. 08 (2023): 1–16. <http://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/654>.
- Azis, Muhammad Fachri, and Nooraini Dyah Rahmawati. "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi 'Kredit Pintar.'" *Fortioro Law Journal* 1, no. 1 (2021): 5.
- Cileunyi, Branch, District Bandung, Asep Gumilar, Zaini Abdul Malik, and Hanifia Senjiaty. "Pembiayaan Bermasalah Di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung Islamic Law Review on Billing Implementation of NPF in BPRS HIK Parahyangan Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Bahkan Yang Terjadi Dala" (n.d.): 732–738.
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing* 57, no. 11 (2006).
- Jurnal, Eksekusi, Ilmu Hukum, I Nyoman Suwardika, I Nyoman Suandika, Ida Bagus, and Anggapurana Pidada.

¹² Branch Cileunyi et al., "Pembiayaan Bermasalah Di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung Islamic Law Review on Billing Implementation of NPF in BPRS HIK Parahyangan Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Bahkan Yang Terjadi Dala" (n.d.): 732–738.

¹³ Muhammad Fachri Azis and Nooraini Dyah Rahmawati, "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi 'Kredit Pintar,'" *Fortioro Law Journal* 1, no. 1 (2021): 5.

- “Analisis Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Debt Collector Pasca Putusan MK Analisis Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Debt Collector Mengambil Atau Menyita Barang Tersebut Dengan Bantuan Pihak Ketiga (Debt Collector). Dalam Hal Penarikan Paksa Objek Jam” 1, no. 4 (2023).
- Liono, C E F. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang” *Lex Privatum IX*, no. 1 (2021): 71–78. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/32046%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/32046/30430>.
- Lua, Kasirinus Jee, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector) Dalam Menagih Kredit Bermasalah Pada PT Adira Dinamika Multifinance TBK.” *Jurnal Preferensi Hukum 2*, no. 2 (June 30, 2021): 337–342.
- Lubis, M. A., and Mhd. Y Harahap. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi.” *Jurnal Interpretasi Hukum 2*, no. 4 (2023): 339.
- Panah, Jurnal, Keadilan Yang, Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, Nias Selatan, and Dalinama Telaumbanua. “PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM YANG DILAKUKAN DI LUAR PENGADILAN” 1, no. 1 (2021): 2775–3166.
- Samosir, Indra Saputra, and Lenny Husna. “Bank Sebagai Pihak Penggunaan Jasa Debt Collector Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia.” *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 6*, no. 2 (2023): 468.
- Undang-Undang, R I. “Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.” *Lembaran Negara Republik Indonesia* (1998).
- “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan” (n.d.).